



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran yang berakhir ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2006 dan Nomor 538 Tahun 2006, tanggal 6 Oktober 2006 tentang Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
 - c. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005, sebagaimana dimaksud huruf a, b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor; 4578);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Ddan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Laporan Keuangan Tahun Anggaran Anggaran 2005 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Nota Perhitungan APBD Tahun 2005
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	416.437.279.500,30
b. Belanja	Rp.	368.497.695.349,00
Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp.	<u>47.939.584.151,30</u>

- c. Pembiayaan, terdiri atas:

-	Penerimaan Pembiayaan	Rp.
	31.195.519.958,70	
-	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
	79.135.104.110,00	
-	Surplus/(Defisit).....	<u>Rp.</u>
	<u>(47.939.584.151,30)</u>	

Pasal 3

1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan Rp. 88.175.606.500,30 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp .328.261.673.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 416.437.279.500,30</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 88.175.606.500,30

2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp. 30.481.841.484,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 398.979.536.833,00
b.	Realisasi.....	<u>Rp. 368.497.695.349,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp.30.481.841.484,00)

3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 22.778.279.681,70 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus / Defisit setelah perubahan	(Rp.70.717.863.833,00)
b.	Realisasi.....	Rp. 47.930.584.151,30
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp.22.778.279.681,70)

4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.34.612.760.236,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penerimaan	
(1)	Setelah perubahan	Rp. 73.217.863.832,-
(2)	Realisasi.....	<u>Rp. 31.195.519.958,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp.42.022.343.874,-)
b.	Pengeluaran	
(1)	Setelah Perubahan.....	Rp. 2.500.000.000,-
(2)	Realiasasi.....	<u>Rp.79.135.104.110,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp.76.635.104.110,-)

Pasal 4

1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, posisi keuangan pada 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aktiva	Rp. 1.379.973.907.180,-
b.	Jumlah Uang.....	Rp. 1.739.633.833,44
c.	Jumlah Ekuaitas Dana.....	Rp. 1.378.234.273.347,21

2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. Dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Kas 1 Januari 2005 =	Rp. 31.195.519.958,70
b.	Jumlah Penerimaan Kas =	<u>Rp.416.437.279.500,00</u>
		Rp.447.632.799.458,00
c.	Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp.372.244.373.640,00</u>
d.	Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp.
	75.388.425.769,00	

Pasal 5

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 memuat penjelasan tentang kebijaksanaan akuntansi serta penjelasan pos-pos pada Laporan Keuangan dimaksud.

Pasal 6

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Nopember 2006.

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Nopember 2006.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A**